

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO BISNIS TRANSPORTASI
PADA PT. KARMILA BAGAN BATU PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)



UIN SUSKA RIAU

OLEH

ALFI ZAHRI AF

NIM. 12020523836

**PROGRAM S1
EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/ 2024 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “**Analisis Manajemen Risiko Bisnis Transportasi Pada PT. Karmila Bagan Batu Perspektif Ekonomi Syariah**”, yang ditulis oleh:

Nama : Alfi Zahri AF
 NIM : 12020523836
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan diterima dan disetujui untuk diajukan dalam siding Munaqasyah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Mei 2024
 Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi

Pembimbing Metodologi

Nur Hasanah, S.E., MM
 NIP. 19670120 200701 2 018

Dra. Nurlaili, M.Si
 NIP. 19671005 199403 2 003

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul : **ANALISIS MANAJEMEN RISIKO BISNIS TRANSPORTASI PADA PT. KARMILA BAGAN BATU PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH** yang ditulis oleh :

Nama : Alfi Zahri Af
 NIM : 12020523836
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Senin, 20 Juni 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 3 Juli 2024
 TIM PENGUJI
 MUNAQASYAH**

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris
Zilal Afwa Ajidin, SE., MA

Penguji I
Dr. Rustom, SE., ME., Sy

Penguji II
Kamiruddin, S.Ag., M.Ag

Mengetahui :
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP.197110062002121003

Hak cipta milik UIN Suska Riau

St. Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS MANAJEMEN RISIKO BISNIS TRANSPORTASI PADA PT. KARMILA BAGAN BATU PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH** yang ditulis oleh:

Nama : Alfi Zahri Af
NIM : 12020523836
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Senin, 20 Juni 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juli 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris
Zilal Afwa Ajidin, SE., MA

Penguji I
Dr. Rustam, SE., ME., Sy

Penguji II
Kamiruddin, S.Ag., M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Alfi Zahri AF
NIM : 12020523836
Tempat/ Tanggal Lahir : Bagan Batu/ 18 Maret 2002
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi

“Analisis Manajemen Risiko Bisnis Transportasi Pada PT. Karmila Bagan Batu Perspektif Ekonomi Syariah”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apanila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

Demikian surat pernyataan ini saya saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



Alfi Zahri AF
NIM. 12020523836

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**Alfi Zahri AF (2024): Analisis Manajemen Risiko Bisnis Transportasi Pada PT. Karmila Bagan Batu Perspektif Ekonomi Syariah**

Penelitian ini dilatarbelakangi kerusakan pada saat sedang beroperasi dan kerugian finansial. Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini apa saja identifikasi risiko yang dihadapi dalam bisnis transportasi, bagaimana manajemen risiko bisnis transportasi dan bagaimana penerapan manajemen risiko bisnis transportasi pada PT. Karmila Bagan Batu menurut Ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui identifikasi risiko, untuk mengetahui manajemen risiko bisnis transportasi dan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko bisnis transportasi pada PT. Karmila Bagan Batu menurut ekonomi syariah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang berlokasi di Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari 1 orang pimpinan PT. Karmila, 1 orang kasir, 1 orang driver, 1 orang kernet supir, dan 4 orang penumpang. Data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Identifikasi Risiko Yang Di Hadapi Dalam Bisnis Transportasi pada PT. Karmila Bagan Batu terdapat beberapa risiko. Manajemen Risiko operasional PT. Karmila Bagan Batu *Pertama* Perencanaan berupa kesiapan muatan dan penumpang sampai ketujuan. *Kedua* Pelaksanaan bus berjalan setiap harinya sesuai dengan rute yang telah di terapkan kemudian keberangkatan juga diberlakukan mulai dari ketersediaan ban serap kendaraan dan perangkat keperluan kendaraan. *Ketiga* pengendalian persiapan untuk dijalan seperti P3K yang di perlukan pada kendaraan. Penerapan Manajemen Risiko Bisnis Transportasi Pada PT. Karmila Bagan Batu Menurut Ekonomi Syariah dijelaskan di dalam Q.S Lukman ayat 34 dari ayat tersebut apabila kita kaitkan dengan manajemen risiko bahwa setiap perjalanan pastinya akan memiliki risiko dijalan namun di dalam risiko ini tidak ada seorang pun yang mengetahuinya baik itu perusahaan itu sendiri.

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Bisnis Transportasi, Perspektif Ekonomi Syariah.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"ANALISIS MANAJEMEN RISIKO BISNIS TRANSPORTASI PADA PT. KARMILA BAGAN BATU PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH"**. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan hadirnya penelitian ini semoga menjadi bagian menyampaikan sunnahnya dalam khazanah ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna, namun peneliti berusaha menyajikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian semoga skripsi ini berguna untuk penulis khususnya dan masyarakat serta pembaca umumnya.

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan penuh perjuangan sehingga didalamnya tidak mungkin tidak ada dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moral maupun material, secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Teristimewa cinta pertama penulis, Ayahanda Amiruddin M.Pd dan Ibunda Dra. Fadillah adalah pilar yang kokoh dan sinar yang mengarahkan setiap langkah penulis. Terima kasih atas cinta tanpa syarat, dukungan tak kenal lelah, doa yang tidak pernah putus dan kepercayaan yang telah diberikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama ini. Skripsi ini dapat menjadi bukti bahwa investasi ayanda dan ibunda tidak sia-sia dan telah berbuah manis.

2. Kepada cinta kasih ketiga saudara kandung penulis, Azizah AF, Ahmad Firhan AF, Ahmad Khairan AF dan keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala doa dan support yang telah diberikan kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H, Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Bapak Dr, H. Akmal Munir, LC., M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag. M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak.CA selaku Sekretaris Progam Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau dan selaku Penasehat Akademik penulis yang telah memberi nasehat dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.

7. Ibu Nur Hasanah, SE., MM selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam perbaikan-perbaikan skripsi, arahan, saran dan meluangkan waktunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak R. Siagian selaku pimpinan PT. Karmila Bagan Batu beserta jajarannya yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir penulis.
10. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal, dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
11. Teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2020 terkhusus lokal J yang menjadi teman sekelas dibangku kuliah ini.
12. Teman-teman KKN Pauh Angit Aca, Delfi dan Intan yang turut memberikan warna dalam cerita masa muda penulis.
13. Teruntuk Zahara Arina Izni, Dwi Fitri Arini, Faizah Haniyah, Syarifah Maryam Firdaus, Nurul Amalia R., Nazla Fatimah Hanani. Sahabat penulis selama menempuh pendidikan di dunia perkuliahan, Kata-kata tidak cukup untuk mengungkapkan betapa berharganya peran kalian dalam perjalanan ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bersama, kita berbagi suka dan duka, tawa dan tangis, serta semangat untuk terus maju, dan setiap kali kalian bersedia mendengarkan adalah penguat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan kita terus berlanjut.

14. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Luthfan Rifa'i, S.T. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Telah mendukung, memberikan saran terbaiknya, menghibur, mendengarkan dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.

15. Alfi Zahri AF, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih atas segala usaha, waktu yang dihabiskan, serta semangat yang tetap menyala sepanjang perjalanan ini. Ini bukan hanya pencapaian pribadi, tetapi juga sebuah tonggak berharga dalam perkembangan diri penulis. Semoga setiap langkah ini menjadi pijakan untuk kesuksesan yang lebih besar di masa depan.

Semoga Allah SWT dengan Ridho-Nya membalaskan segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda untuk mereka. Akhirnya penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat, dan kepada Allah juga kita berserah diri.

Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru, 19 Mei 2024

Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Risiko.....	12
B. Manajemen Risiko.....	19
C. Penelitian Terdahulu.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Lokasi Penelitian.....	56
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	57
D. Informan Penelitian.....	58
E. Sumber Data.....	58
F. Teknik Pengumpulan Data.....	59
G. Teknik Analisis Data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
B. Identifikasi Risiko Yang Di Hadapi Dalam Bisnis Transportasi pada PT. Karmila Bagan Batu.....	65
C. Manajemen Risiko Bisnis Transportasi Pada PT. Karmila Bagan Batu.....	76
D. Penerapan Manajemen Risiko Bisnis Transportasi Pada PT. Karmila Bagan Batu Menurut Ekonomi Syariah.....	86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA.....	91
----------------------------	-----------

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian pustaka.....	52
-------------------------------	----



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Perusahaan PT. Karmila Bagan Batu	63
---	----



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, sarana transportasi sangat diperlukan untuk menunjang aktifitas, terutama dalam mempermudah usaha maupun aktifitas lainnya. Pemenuhan akan sarana transportasi tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Transportasi sendiri dikelompokkan menjadi jalur darat, laut, dan udara. Transportasi yang sangat diminati oleh masyarakat melalui jalur darat, meskipun banyak juga masyarakat yang menggunakan transportasi laut atau udara apabila tujuan mereka tidak dalam satu pulau atau benua dan menginginkan agar cepat sampai pada tempat tujuan.¹

Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dengan adanya transportasi menyebabkan, adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat, dan budaya suatu bangsa atau daerah. Suatu barang atau komoditi mempunyai nilai menurut tempat dan waktu, jika barang tersebut dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini, dengan menggunakan transportasi dapat menciptakan suatu barang atau komoditi berguna menurut waktu dan tempat.²

¹ Ganda D.J.N, “Upaya Hukum Perusahaan Rental Mobil Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Penyewa Di Kabupaten Sleman”, Skripsi (Sleman: Universitas Atma Jaya Yogyakarta), Diakses 19 Maret 2024.

² Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017, h. 7

Menurut Hughes dan Kapoor usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum kegiatan ini ada di dalam masyarakat, dan ada dalam industri. Orang yang berusaha menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung risiko, dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut entrepreneur.³

Dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja merencanakan suatu kegiatan usaha, namun kita tidak bisa memastikan apa yang kita dapatkan dari hasil kegiatan usaha tersebut apakah untung atau rugi. Hal ini merupakan sunnatullah atau ketentuan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, 1400an tahun yang silam dalam Q.S Luqman (31): 34 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ٣٤

Artinya: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁴

³ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 21

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Jabal, 2014). h. 414

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat tersebut menjadi dasar dalam pemikiran konsep risiko dalam Islam, khususnya kegiatan usaha dan investasi. Maksudnya manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha.

Terdapat sebuah hadits Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam (terlepas dari status atau tingkatannya) yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radiallahu ‘anhu berbunyi sebagai berikut:

اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، وَاعْمَلْ
لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا

Artinya: “Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya”

Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi.” Penggalan pertama dari hadits di atas, yakni: *اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا* dipahami secara berbeda oleh berbagai orang. Ada sebagian orang yang memahaminya sebagai perintah supaya dalam bekerja untuk mencari dunia kita hendaknya melakukannya sebaik dan sekeras mungkin supaya mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya sehingga mencukupi seluruh kebutuhan karena akan hidup selamanya.

Dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja merencanakan suatu kegiatan usaha, namun kita tidak bisa memastikan apa yang kita dapatkan dari hasil kegiatan usaha tersebut apakah untung atau rugi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Memahami konsep risiko secara luas, terdapat definisi yang dikemukakan oleh Gallati, risiko adalah suatu kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta dikelola dengan semestinya. Risiko bisa saja muncul akibat adanya perubahan baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Setiap perubahan tersebut akan menimbulkan risiko-risiko yang lain.⁵

Sedangkan menurut Ferry N. Indroes menyatakan bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Risiko bank adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (exposure to the change of loss). Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI), risiko bisnis bank adalah risiko yang berkaitan dengan pengelolaan usaha bank sebagai perantara keuangan.⁶

Menurut Herman Darmawi manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.⁷ Atau suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.⁸ Jadi

⁵ Wanardi, *Asas-asas Manajemen*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2015), h.7

⁶ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), h. 56-57

⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 21

⁸ Ferry N. Indroes. *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 5.

dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah upaya untuk mengendalikan risiko yang terjadi dengan menerapkan cara-cara sistematis agar kerugian dapat dihindari atau diminimalisir.

Pada era globalisasi saat ini kebutuhan jasa transportasi darat mengalami peningkatan yang cukup pesat. Transportasi darat merupakan bagian dari kebutuhan konsumen, karena keterbatasan waktu, kesibukan dilain tempat dan keinginan terhadap suatu barang, jasa pengiriman ini menjadi solusi yang efisien. Konsumen cenderung menginginkan sesuatu yang bersifat cepat, mudah, dan praktis dalam hal pengiriman barang.

Dalam kegiatan usaha di dunia ini tidak ada seorangpun yang menginginkan usaha mengalami kerugian. Setiap bisnis yang dijalankan oleh manusia pasti akan menimbulkan dua konsekuensi yaitu keuntungan dan kerugian. Keduanya merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan bisnis. Tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan akan mengalami kerugian atau keuntungan di masa depan. Dengan demikian risiko itu sendiri merupakan fitrah yang senantiasa melekat dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu Islam tidak mengenal adanya transaksi bisnis yang bebas risiko.

Setiap orang ataupun perusahaan pada umumnya selalu berusaha untuk meminimalisir bahkan menghindari risiko-risiko yang mungkin terjadi. Karena pada prinsipnya seseorang ataupun perusahaan ingin merasa aman, nyaman, tenteram dan tidak merugi. Namun risiko merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dipisahkan dari suatu kehidupan, bahwa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada hidup tanpa risiko, demikian juga pada suatu organisasi maupun perusahaan.⁹

PT. Karmila Bagan Batu telah berdiri sejak tahun 2016 ini merupakan bentuk dari jawaban kebutuhan masyarakat akan adanya transportasi untuk melakukan perjalanan ke Pekanbaru yang pada tahun sebelumnya belum adanya transportasi yang melayani rute tersebut, dan pada tahun 2016 munculah perusahaan PT. Karmila Bagan Batu ini yang pertama kali didirikan oleh Bapak R. Siagian.

Awal mula berdirinya perusahaan PT. Karmila Bagan Batu ini hanya memiliki 4 unit kendaraan dengan adanya 4 unit kendaraan diawal perusahaan PT. Karmila ini belum mencukupi kebutuhan konsumen sehingga perusahaan PT. Karmila ini terus berkembang menjadi 14 unit kendaraan dengan jenis tahun kendaraan yang berbeda-beda kendaraan dengan tahun 2016 berjumlah 4 unit kendaraan dengan tahun 2017 berjumlah 5 unit kendaraan dengan tahun 2018 berjumlah 2 unit dan kendaraan dengan tahun 2019 berjumlah 2 dan terakhir kendaraan dengan tahun 2020 sebanyak 1 unit.

PT. Karmila Bagan Batu Merupakan perusahaan transportasi darat atau disebut dengan BUS angkutan provinsi yang beraktifitas dengan rute tujuan Bagan Batu-Pekanbaru-perawang-kerinci-rantau perapat begitu juga sebaliknya transportasi PT. Karmila Bagan Batu ini beroperasi setiap hari dengan rute tujuan berlawanan dari ujung batu ke Pekanbaru begitu juga sebaliknya.

⁹ Reni Maroalis dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PT. Karmila Bagan Batu sebagai perusahaan transportasi berada dalam lingkup bisnis yang penuh dengan risiko, mulai dari risiko operasional seperti kerusakan kendaraan dan cuaca buruk,, finansial seperti kerusakan barang dan kehilangan barang kiriman, hingga risiko eksternal seperti kenaikan harga bahan bakar dan regulasi pemerintah dengan adanya risiko ini karena kemampuan dari perusahaan ini bisa memenej maka bisa mengantisipasi risiko-risiko tersebut sehingga dia sampai sekarang masih bisa tetap exsis.

Adapun tarif tiket yang di sedikana pada perusahaan PT. Karmila Bagan Batu menyesuaikan dengan jenis kendaraan yang digunakan dan juga menyesuaikan harga BBM kendaraan pada saat ini. Untuk tarif tiket pada PT. Bus Karmila Bagan Batu itu memiliki tingkat yang berbeda-beda sesuai dengan fasilitas bus yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Adapun risiko harga yang disebabkan kanikan harga BBM perusahaan PT. Karmila Bagan Batu menaikkan harga jual tiket sebesar Rp. 20.000,- setiap jenis kendaraan yang digunakan oleh konsumen. Yang sebelumnya kendaraan dengan jenis Class AC memlikiki harga tiket Rp. 150.000,- kendaraan dengan jenis AC Toilet memiliki harga tiket Rp. 160.000,- kendaraan dengan jenis Ekonomi memiliki harga tiket Rp. 135.000,- sedangkan kendaraan dengan jenis Royal Class memiliki harga tiket Rp. 220.000,-

PT. Karmila Bagan Batu sebagai salah satu perusahaan di sektor transportasi memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan operasionalnya secara efisien dan aman. Saat ini, tantangan bisnis semakin kompleks dengan munculnya risiko-risiko yang dapat memengaruhi kinerja

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan adapun beberapa risiko yang terjadi pada perusahaan PT. Karmila Bagan Batu dimana perusahaan PT. Karmila Bagan Batu masih menggunakan unit kendaraan transportasi angkutan dengan tahun yang rendah sehingga sering sekali terjadi kerusakan pada saat sedang beroperasi.

Kemudian sebagai mana kita ketahui bahwasanya medan perjalanan perusahaan bus PT. Karmila Bagan Batu ini tidak tergolong bagus yang bisa menyebabkan kerusakan pada kaki-kaki kendaraan dan juga kerusakan lebih sering terjadi pada ban kendaraan yang digunakan oleh perusahaan PT. Karmila selain itu juga peneliti juga melihat sering terjadi penumpukan penumpang pada saat libur sekolah, natal dan tahun baru dan hari-hari besar lainnya dimana perusahaan PT. Karmila Bagan Batu akan terus menerima penumpang tanpa memikirkan risiko yang akan dialami pada saat mobil mengangkut penumpang dengan keadaan mobil bus yang kurang maksimal untuk beroperasi hal ini terlihat dari beberapa mobil yang jarang dilakukannya servis rutin.

Di tengah kompleksitas tantangan tersebut, penggunaan prinsip Ekonomi Syariah dapat menjadi pendekatan yang menarik. Ekonomi Syariah menawarkan kerangka kerja yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, yang mencakup keadilan, transparansi, dan etika bisnis. Dalam konteks Ekonomi Syariah, aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi fokus utama. Dalam menjalankan bisnis transportasi, PT. Karmila Bagan Batu perlu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah untuk memastikan bahwa operasional perusahaan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul: “**Analisis Manajemen Risiko Bisnis Transportasi Pada PT. Karmila Bagan Batu Perspektif Ekonomi Syariah**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan, karena terlalu luasnya pembahasan yang diangkat, maka penulis memfokuskan pembahasan tentang Manajemen risiko bisnis transportasi pada PT. Karmila Bagan Batu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang ditemukan, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja identifikasi risiko yang dihadapi dalam bisnis transportasi pada PT. Karmila Bagan Batu?
2. Bagaimana manajemen risiko bisnis transportasi pada PT. Karmila Bagan Batu?
3. Bagaimana penerapan manajemen risiko bisnis transportasi pada PT. Karmila Bagan Batu menurut Ekonomi Syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tinjauan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui identifikasi risiko yang di hadapi dalam bisnis transportasi pada PT. Karmila Bagan Batu
- b. Untuk mengetahui memajemen risiko bisnis transportasi pada PT. Karmila Bagan Batu
- c. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko bisnis transportasi pada PT. Karmila Bagan Batu menurut Ekonomi Syariah

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Dapat menjadi hal untuk menambah ilmu pengetahuan tentang analisis manajemen risiko bisnis transportasi pada PT. Karmila Bagan Batu perspektif Ekonomi Syariah, dan diharapkan dapat menjadi sebuah refesensi serta pengembang teori pada penelitian selanjutnya mengenai pelaksanaan, keselamatan dan tinjauan ekonomi Islam terhadap keselamatan penumpang.

b. Manfaat Praktisi

Sebagai referensi tentang manajemen risiko bisnis transportasi pada PT. Karmila Bagan Batu untuk lebih mengenal tata cara pelaksanaan keselamatan penumpang dan sistem keselamatan dan memberikan masukan dalam rangka perumusan strategi dan penentuan kebijakan pelaksanaan keselamatan penumpang dan keamanan bagi penumpang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bagi Mahasiswa

Untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi S.E. pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Risiko

1. Pengertian Risiko

Kata risiko berasal dari bahasa Inggris yaitu risk yang berarti kemungkinan rugi. Dalam bahasa Arab istilah risiko dikenal juga dengan nama al khathru atau al khasarah.¹⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata risiko berarti akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.

Ada banyak definisi tentang risiko (risk). Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert risiko adalah *uncertainty about future events*. Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (future) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.¹¹

Adapun beberapa definisi tentang risiko menurut para ahli yang dikutip oleh Kasidi dalam bukunya manajemen risiko, antara lain yaitu :

- a. Risiko adalah kemungkinan yang tidak diharapkan
- b. Risiko adalah ketidakpastian atau uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian (loss),
- c. Risiko adalah kejadian yang merugikan

¹⁰ Asyari Suparmin, *Manajemen Risiko Dalam Perspektif Islam, Vol. 2 No. 02 (El-Arbah Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Perbankan Syariah, (Universitas Islam as Syafi'iyah, 2018), h.2*

¹¹ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi Cet.4* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2

- d. Risiko dapat didefinisikan sebagai volatilitas outcome yang umumnya berupa nilai dari suatu aktiva atau utang.

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko tidak cukup dihindari, tapi harus dihadapi dengan cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Risiko dapat datang setiap saat, agar risiko tidak menghalangi kegiatan maka risiko harus dikelola secara baik.¹²

Vaughan (1978) sebagaimana yang dikutip oleh Herman Darmawi dalam bukunya Manajemen Risiko mengemukakan beberapa definisi risiko sebagaimana dapat dilihat berikut ini :¹³

- a. *Risk is the chance of loss* (risiko adalah kans kerugian). *Chance of loss* dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana terdapat suatu keterbukaan (*exposure*) terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian. Dalam ilmu statistik, *chance* dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Sebagian penulis menolak definisi ini karena terdapat perbedaan antara tingkat risiko dengan tingkat kerugian. Apabila *chance of loss* 100%, berarti kerugian adalah pasti sehingga risiko tidak ada.
- b. *Risk is the possibility of loss* (risiko adalah kemungkinan kerugian). Istilah *possibility* berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada

¹² Kasidi, *Manajemen Risiko Cet.1*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), h. 4

¹³ Darmawi, Herman. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Bumi Aksara : 2011) h. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diantara nol dan satu. Definisi ini mendekati dengan pengertian risiko yang dipakai sehari-hari. Namun, definisi ini kurang cocok dipakai dalam analisis secara kuantitatif.

- c. *Risk is uncertainty* (risiko adalah ketidakpastian). Yaitu adanya risiko karena adanya ketidakpastian. Dapat dikatakan, bahwa uncertainty ada yang bersifat subjektif dan objektif. Apabila digambarkan akan terlihat bahwa risiko terletak di antara dua keadaan yang pasti dan risiko berada dalam keadaan yang tidak pasti. Subjective uncertainty merupakan penilaian individu terhadap situasi risiko yang didasarkan pada pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan.
- d. *Risk is the dispersion of actual from expected results* (risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan). Ahli statistik mendefinisikan risiko sebagai derajat penyimpangan nilai di sekitar posisi sentral atau di sekitar titik rata-rata.
- e. *Risk is the probability of any outcome different from the one expected* (risiko adalah probabilitas sesuatu outcome berbeda dengan outcome yang diharapkan). Variasi lain dari konsep risiko sebagai suatu penyimpangan, yaitu risiko merupakan probabilitas objektif. Artinya, hasil yang aktual dari suatu kejadian akan berbeda dari yang diharapkan.¹⁴

¹⁴ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko edisi 2*, (Jakarta: PT Bumi Aksara , 2017), h.20-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis – Jenis Risiko

Risiko secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Risiko spekulatif (*Speculative Risk*)

Risiko spekulatif adalah risiko yang mengandung dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang menguntungkan atau kemungkinan yang merugikan. Risiko ini biasanya berkaitan dengan risiko usaha atau bisnis. Contoh; perjudian, pembelian saham, pembelian valuta asing, perubahan tingkat suku bunga perbankan.

b. Risiko murni (*Pure Risk*)

Risiko murni adalah risiko yang hanya mengandung satu kemungkinan, yaitu kemungkinan rugi saja. Contoh bencana alam seperti banjir, gempa, gunung meletus, topan, kebakaran, resesi ekonomi dan sebagainya.¹⁵

Risiko murni yang dihadapi seseorang, perusahaan dan organisasi lain dapat digolongkan ke dalam risiko pribadi, risiko harta dan risiko pertanggung jawab. Risiko pribadi adalah risiko kemungkinan kerugian atas diri orang itu seperti kematian atau cacat. Risiko harta adalah risiko kerugian atas harta seperti kecurian mobil. Risiko tanggung gugat (risiko pertanggung jawab) adalah kemungkinan bertanggung jawab secara hukum untuk membayar kerusakan terhadap orang atau barang orang lain.¹⁶

¹⁵ Kasidi, *Op.Cit.*, h.5

¹⁶ Herman Darmawi, *Op.Cit.*, h.29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyebab Risiko

Risiko adalah suatu kemungkinan terjadinya peristiwa yang menyimpang dari apa yang diharapkan. Tetapi, penyimpangan ini baru akan nampak bilamana sudah berbentuk suatu kerugian. Jika tidak ada kemungkinan kerugian, maka hal ini berarti tidak ada risiko. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kerugian adalah penting dalam analisis risiko. Dua faktor yang bekerja sama menimbulkan kerugian adalah bencana (perils) dan bahaya (hazards).

Bencana adalah penyebab penyimpangan peristiwa sesungguhnya dari yang diharapkan. Bencana ini merupakan penyebab langsung terjadinya kerugian. Kehadirannya menimbulkan risiko yang menyebabkan terjadinya kemungkinan penyimpangan yang tidak diharapkan. Lingkungan selalu dihadapkan dengan bencana-bencana, seperti: banjir, tanah longsor, gempa, gelombang laut yang tinggi, gunung meletus, kebakaran, pencurian, perampokkan, kematian dan masih banyak yang lainnya.

Bahaya adalah keadaan yang melatar belakangi terjadinya kerugian oleh bencana tertentu. Bahaya meningkatkan risiko kemungkinan terjadinya kerugian. Keadaan-keadaan tertentu disebut berbahaya, misalnya mengendarai mobil di jalan raya terlalu kencang, mendirikan bangunan yang tinggi tanpa dilengkapi dengan alat pengaman, kondisi hujan badai dan sambaran petir.¹⁷

¹⁷ Kasidi, *Op.Cit.*,h.5-6

Untuk menganalisis risiko, menurut Ferdinand sebelumnya perlu diketahui kedudukan risiko diantara hazard, peril dan losses yaitu:

- a. Hazard (bahaya) adalah suatu keadaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril (bencana) atau chance of loss (kesempatan terjadinya kerugian) dari suatu risiko tertentu.
- b. Peril (bencana, musibah) adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian, seperti kebakaran, banjir, gempa, kecelakaan, peledakan, pencurian, penyakit dan sebagainya. Suatu risiko yang dapat menyebabkan kerugian lebih dari satu bentuk.
- c. Losses (kerusakan) adalah kerugian yang diderita akibat dari kejadian yang tidak diharapkan tapi ternyata terjadi.¹⁸

1. Sumber Risiko

Dalam mengidentifikasi sumber risiko, terdapat sumber-sumber risiko yang berasal dari lingkungan sekitar, yaitu:

- a. Lingkungan fisik, sebagian merupakan fenomena alam dan sebagian karena tingkah laku manusia.
- b. Lingkungan sosial, yaitu risiko yang bersumber dari masyarakat, seperti tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan merugikan. Contoh: kerusuhan sosial, demonstrasi.
- c. Lingkungan politik, contohnya perubahan perundangan, perubahan peraturan, dan konflik antar negara yang mendorong boikot produk perusahaan.

¹⁸ Opan Arifudin, Udin Wahrudin, Fenny Damayanti, *Manajemen Risiko* (Bandung: Widina Bhakti, 2020) h. 6

- d. Lingkungan legal, contohnya gugatan karena gagal mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku.
- e. Lingkungan operasional, contohnya kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagalan sistem komputer, dan serangan virus terhadap komputer.
- f. Lingkungan ekonomi, contohnya kelesuan ekonomi dan inflasi yang tidak terkendali.

Selain itu, adapun alternatif kategori sumber risiko lainnya, yaitu:

- a. Konsumen, keluhan dari konsumen yang mengakibatkan kekecewaan dan tidak mau lagi membeli produk perusahaan, konsumen merasa dirugikan kemudian menuntut perusahaan.
- b. Supplier, pasokan dari supplier tidak datang sesuai dengan yang diharapkan, terlambat, atau spesifikasinya berbeda.
- c. Pesaing, contohnya pesaing meluncurkan produk baru yang lebih baik dan pesaing menurunkan harga yang bisa mengakibatkan persaingan harga yang menurunkan tingkat keuntungan perusahaan
- d. Regulator, perusahaan gagal mematuhi peraturan atau perundangan yang berlaku, perubahan perundangan yang berlaku yang mengakibatkan perusahaan rugi.¹⁹

B. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan

¹⁹ *Ibid*, h. 37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko mempunyai arti yang lebih luas, yaitu semua risiko yang terjadi di dalam masyarakat (kerugian harta, jiwa keuangan, usaha dan lain-lain) ditinjau dari segi manajemen perusahaan. Manajemen Risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko.²⁰

Manajemen risiko adalah cara-cara yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko. Proses manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi, mengukur dan menangani risiko-risiko yang dihadapi perusahaan. Program manajemen risiko bertugas mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, sesudah itu mengukur atau menentukan besarnya risiko itu dan kemudian barulah dapat dicarikan jalan untuk menghadapi atau menangani risiko itu. Terdapat suatu proses yang mengaitkan suatu kegiatan dalam kegiatan lainnya dalam risiko manajemen sebagai suatu disiplin ilmu yang menjadi suatu rangkaian tindakan dalam mengendalikan berbagai risiko. Bagi perbankan risiko manajemen merupakan proses yang berkelanjutan dalam upaya menekan pengaruh buruk risiko.²¹

²⁰ I Putu Sugih Arta *et.al*, *Manajemen Risiko*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), h. 15.

²¹ Rika Gumayantika “*Analisis Sistem Manajemen Risiko Kredit Dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan Dengan Penerapan Model Program Komputer (Studi Kasus PT. Bank Jabar Cabang Ciamis)*”. (Skripsi Program Strata 1 Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2008), h. 18.

Ada lima konsep dasar dalam Manajemen Risiko yang menurut James Essinger dan Joseph Rosen harus terlebih dahulu dipahami oleh para pejabat organisasi yang terlibat dalam proses Manajemen Risiko, yaitu:

- a. Manajemen risiko hanyalah sebuah pendekatan. Ada banyak pendekatan dalam menilai risk and return dari setiap transaksi atau instrumen. Manajemen risiko akan lebih efektif untuk portfolio yang besar dan kompleks. Disisi lain, manajemen risiko juga merupakan strategi yang fleksibel, karena tidak hanya 71 di terapkan untuk portfolio yang besar, tetapi juga dapat menjadi pendekatan yang rinci bagi portfolio yang kecil.
- b. Sifat dari instrumen yang digunakan akan menentukan parameter dari sebuah strategi manajemen risiko. Secara relative tidak ada satu strategi manajemen risiko yang dapat di terapkan pada semua jenis pasar uang atau semua instrumen.
- c. Sistem manajemen risiko haruslah sistematis dan diikuti secara konsisten tetapi tidak kaku dan fleksibel.
- d. Manajemen risiko bukan merupakan alat sulap yang secara ajaib akan meningkatkan Return/Kinerja organisasi dan sekaligus mengurangi Risiko. Peter L. Berstein berpendapat bahwa manajemen risiko sendiri bisa menghasilkan risiko baru, yaitu berkurangnya kewaspadaan manajemen Organisasi terhadap seluruh risiko Organisasi yang ada. Ibarat pengemudi mobil yang menggunakan tali pinggang pengaman,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan mengemudikan mobil secara kurang berhati-hati dibandingkan apabila ia tidak menggunakan ikat pinggang pengaman.

- e. Lingkungan organisasi organisasi saat ini telah menyebabkan kompleksitas manajemen risiko menjadi sangat tinggi dan merupakan proses yang semakin sulit. Kecenderungan pasar yang semakin bergejolak, perkembangan instrumen baru, meningkatnya persaingan, meningkatnya interaksi global, stakeholder yang semakin menuntut, dan perkembangan-perkembangan baru dalam teknologi informasi dan telekomunikasi telah semakin mempersulit Pengelolaan Risiko Organisasi.²²

2. Proses Manajemen Risiko

Elemen yang lebih penting lagi adalah proses manajemen risiko. Proses atau fungsi manajemen sering diterjemahkan ke dalam tiga langkah: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Mengikuti kebiasaan tersebut, proses manajemen risiko juga bisa dibagi ke dalam tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian manajemen risiko.

a. Perencanaan

Perencanaan manajemen risiko bisa dimulai dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan, yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian perencanaan manajemen risiko bisa diteruskan dengan penetapan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan

²² Elly Fariani, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2020), h. 71.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan manajemen risiko. Akan lebih baik lagi jika visi, misi, kebijakan, dan prosedur tersebut dituangkan secara tertulis. Dokumen tertulis semacam itu memudahkan pengarahan, sekaligus menegaskan dukungan manajemen terhadap program manajemen risiko.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan manajemen risiko meliputi aktivitas operasional yang berkaitan dengan manajemen risiko. Proses identifikasi dan pengukuran risiko, kemudian diteruskan dengan manajemen (pengelolaan) risiko merupakan aktivitas operasional yang utama dari manajemen risiko. Identifikasi, pengukuran, dan manajemen risiko akan dibicarakan lebih detil di bagian dua, tiga, dan empat, dari modul ini. Bagian empat khusus membicarakan ilustrasi bagaimana perusahaan menerapkan manajemen risiko secara terencana dan sistematis di organisasinya. Untuk melaksanakan pekerjaan manajemen risiko, diperlukan organisasi (struktur organisasi) dan staffing (personel). Struktur organisasi manajemen risiko bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya.²³

c. Pengendalian

Tahap berikutnya dari proses manajemen risiko adalah pengendalian yang meliputi evaluasi secara periodik pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko, dan umpan balik (feedback). Format pelaporan manajemen

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²³ Hairul, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020). h. 7.

risiko bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya, dan dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya.²⁴

2. Prinsip Manajemen Risiko

Dalam pelaksanaan manajemen risiko ada beberapa prinsip yang harus dijadikan sebagai acuan. Dengan berpedoman pada prinsip tersebut, diharapkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan dapat mengikuti perkembangan sesuai dengan kondisi saat ini. Adapun prinsip-prinsip manajemen risiko antara lain:

a. Perumusan tujuan

Kejelasan tujuan yang terlahir dari kejelasan visi dan misi dalam perusahaan akan menjadi pedoman dalam menentukan langkah langkah rasional yang harus ditempuh, salah satunya yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan risiko perusahaan melalui langkah langkah antisipasi risiko secara umum bertujuan untuk menghindari segala bentuk pemborosan.

b. Kesatuan arah

Dalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan harus mempunyai tujuan yang sama dengan diarahkan oleh pemimpin. Seorang karyawan yang bekerja disalah satu bagian hanya menerima intruksi tentang kegiatan tertentu dari seorang kepala bagian yang menjadi atasannya.

²⁴ Mamduh M. Hanafi, "Risiko, Proses Manajemen Risiko, dan Enterprise Risk Management", *Manajemen Risiko*, (2019), h. 13.

c. Pembagian kerja dan pendelegasian wewenang

Agar tercapai tujuan perusahaan maka yang harus dilakukan adalah dengan pembagian kerja kedalam beberapa kelompok aktifitas sehingga setiap unit mengetahui secara jelas wewenang dan tanggung jawab yang diembannya. Tujuan dari pendelegasian wewenang adalah untuk mencapai hasil akhir sesuai dengan yang diinginkan dengan mendelegasikan sebagian tugasnya pada bawahan.

d. Koordinasi

Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen atau proses mengintegrasikan, menyinkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan tidak terjadi pekerjaan yang tumpang tindih. Tanpa koordinasi sulit diharapkan tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien

e. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen. Dengan pengawasan dapat diketahui tentang hasil yang telah dicapai. Jadi, dengan pengawasan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dan pengawasan juga perlu dilakukan setiap tahap agar mudah diadakan perbaikan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan.²⁵

²⁵ Opan Arifudin, *Op.Cit.*, h. 23-24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Langkah-Langkah Manajemen Risiko

- a. Mengidentifikasi terlebih dahulu risiko-risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan.
- b. Mengevaluasi atas masing-masing risiko ditinjau dari severity (nilai risiko) dan frekuensinya.
- c. Mengendalikan risiko, secara fisik (risiko dihilangkan, dan diminimalisir) ataupun secara finansial (risiko ditahan, risiko ditransfer).
- d. Menghilangkan risiko berarti menghapus semua kemungkinan terjadinya kerugian, misalnya dalam mengendarai mobil di musim hujan, kecepatan kendaraan dibatasi maksimum 60 km/jam.
- e. Meminimalisasi risiko dilakukan dengan upaya untuk meminimumkan kerugian, misalnya dalam produksi, peluang terjadinya produk gagal dapat dikurangi dengan pengawasan mutu (quality control).
- f. Menahan sendiri risiko berarti menanggung keseluruhan atau sebagian dari risiko, misalnya dengan cara membentuk cadangan dalam perusahaan untuk menghadapi kerugian yang bakal terjadi (retensi sendiri).
- g. Pengalihan/transfer risiko dapat dilakukan dengan memindahkan kerugian atau risiko yang mungkin terjadi kepada pihak lain, misalnya perusahaan asuransi.²⁶

²⁶ Sriyono, *Pengantar Manajemen Risiko*, (Sidoharjo: Umsida Pres, 2019), h. 20.

Studi Implementasi juga merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

4. Tahap-tahap dalam Melaksanakan Manajemen Risiko

Adapun Proses atau langkah yang biasanya dilakukan dalam upayamenghadapi atau mengelola suatu risiko (risk management) sangattergantungan dari konsep yang dasar yang dianut. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh untuk membuat suatuperencanaan yang baik dalam menghindari risiko yang dihadapiperusahaan atau usaha dagang, yaitu:

a. Identifikasi risiko

Setelah menentukan konteks manajemen risiko yang akan dijalankan dalam organisasi atau perusahaan, maka langkah berikutnya adalah melakukan identifikasi risiko. Di dalam bidang K3 identifikasi risiko disebut juga identifikasi bahaya sedangkan di dalam bidang lingkungan identifikasi risiko disebut juga identifikasi dampak. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi semua kemungkinan bahaya atau risiko yang mungkin terjadi di lingkungan kegiatan dan bagaimana dampak atau keparahannya jika terjadi.²⁷

²⁷ Ramli Soehatman. 2010. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001. Jakarta : Dian Rakyat h. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kerugian terhadap harta
- 2) Tanggung jawab terhadap pihak lain
- 3) Kerugian personil

Identifikasi risiko merupakan suatu tahapan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hal-hal tertentu (hazard) dalam pekerjaan yang dapat menyebabkan sebuah risiko terjadi.²⁸

b. Mengukur risiko

Setelah melakukan identifikasi risiko, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran terhadap risiko tersebut. Gunanya untuk menentukan relatif pentingnya dan untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Adapun dimensi yang diukur adalah frekuensi yang terjadi selama periode tertentu dan besarnya akibat dari kerugian tersebut terhadap kondisi keuangan perusahaan atau usaha dagang.²⁹

c. Mengendalikan risiko

Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Tahap-tahap yang termasuk ke dalam proses manajemen risiko, antara lain:

²⁸ Listyowati, Wiwin. 2010. 'Analisis Tingkat Risiko Keselamatan Kerja Pada Proses Peminatan (Spinning) di Bagian Produksi PT. Unitex Tbk Tahun 2010 (Studi Kualitatif)'. Skripsi, Jakarta: Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

²⁹ Kasidi, *Op.Cit.*, h. 25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Hindari (*Avoidance*)

Solusi ini adalah dengan cara tidak melakukan aktivitas yang mengandung risiko yang dimaksud dengan jalan menolak memiliki, menerima ataupun melaksanakan kegiatan walaupun hanya untuk sementara dan dapat pula dengan menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan setelah diketahui mengandung risiko.

2) Mengendalikan kerugian (*loss control*)

Yakni dengan jalan merendahkan kans (*chance*) untuk terjadinya kerugian dan mengurangi tingkat keparahannya jika kerugian itu memang terjadi.

3) Pemindahan Risiko

Yakni terdapat dua jalan dalam pemindahan risiko ini. Pertama, harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dipindahkan kepada pihak lain. Misalnya, kontraktor menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada orang lain untuk mengurangi tingginya risiko yang dihadapi. Kedua, mengalihkan risiko, misalnya dalam persewaan gedung, penyewa mengalihkan kemungkinan kerugian gedung akibat kerusakan kepada pemilik gedung.³⁰

4) Menanggung risiko sendiri

Pada dasarnya adalah melakukan asuransi sendiri. Hal ini dilakukan karena adanya anggapan bahwa kemungkinan risiko

³⁰ Herman Darmawi, *Op. Cit.*, h. 78

tersebut terjadi maka kerugian finansial yang diderita tidak berpengaruh pada kegiatan yang dilakukan. Alasan lain untuk menanggung risiko sendiri adalah untuk menghimpun dana atau tidak tersedianya cukup dana untuk membayar premi asuransi. Contohnya adalah jika terjadi kerugian atau bencana yang akan mengakibatkan beban berat bagi keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki untuk memiliki risiko, akan membentuk dana cadangan (*funding*) guna menghadapi kerugian yang harus dihadapi masa yang akan datang.

Dalam menghadapi kemungkinan suatu risiko ataupun kerugian maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- a) Apakah telah diadakan analisis terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul dari kegiatan operasional perusahaan atau usaha dagang
- b) Usaha apa yang akan ditempuh untuk mencegah timbulnya risiko
- c) Apakah keuangan perusahaan atau usaha dagang memadai jika menghadapi kemungkinan kerugian yang cukup besar.
- d) Apakah perusahaan atau usaha dagang sudah mempunyai insurable plan (rencana mendapatkan asuransi). Apakah perusahaan atau usaha dagang akan menanggung sepenuhnya kerugian atau dipindahkan kepada pihak lain serta adakah metode pengelolaan risiko yang di terapkan atau diperlukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses atau langkah biasanya dilakukan dalam upaya menghadapi atau mengelola suatu risiko (*risk management proses*) sangat tergantung dari konsep dasar yang dianut.³¹

d. Pemantauan, Pengkinian/Kaji Ulang, Kontrol, dan Evaluasi

Dalam pemantauan atau evaluasi juga termasuk mengkomunikasikan risiko atau bahaya kepada pihak yang berkepentingan dengan kegiatan organisasi atau perusahaan. Hasil atau proses mengembangkan manajemen risiko juga dikonsultasikan ke semua pihak seperti pekerja, ahli, mitra kerja, pemasok dan lainnya yang kemungkinan terpengaruh oleh penerapan manajemen risiko dalam organisasi. Pemantauan diperlukan untuk mengetahui adanya penyimpangan atau kendala dalam pelaksanaannya, dan memastikan bahwa sistem manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan. Dari hasil pemantau diperoleh berbagai masukan mengenai penerapan manajemen risiko.³²

5. Fungsi Manajemen Risiko

Secara garis besar, manajemen risiko berfungsi untuk, menunjang ketepatan proses perencanaan dan pengambilan keputusan Tampubolon. Menunjang efektifitas perumusan kebijakan sistem manajemen dan bisnis. Menciptakan *Early Warning System* untuk meminimumkan risiko. Menunjang kualitas pengelolaan dan pengendalian pemenuhan tingkat

³¹ Safri Ayat, *Management Risiko*, (Jakarta: Gema Akastri, 2003), h. 62

³² Kasidi, *Op. Cit.*, h. 38

kesehatan bank. Menunjang penciptaan/pengembangan keunggulan kompetitif. Memaksimalkan kualitas portofolio perkreditan bank. Manajemen risiko adalah sebuah pola pikir, oleh karena itu semua pejabat bank bisa atau mampu mewaspadaikan risiko dan menerapkan manajemen risiko dengan baik. Fungsi manajemen risiko tidak hanya sekedar memelihara tingkat profitabilitas dan kesehatan bank, namun juga untuk memelihara integritas dan stabilitas sistem keuangan yang kritis terhadap kesehatan perekonomian nasional.³³

6. Gaya Manajemen Risiko

Kita telah melihat bahwa ada tiga gaya (pelengkap) manajemen risiko, terkait dengan sifat risiko yang dipertimbangkan. Manajemen bahaya, manajemen kontrol dan manajemen peluang mendefinisikan dan menggambarkan pendekatan dan, sampai batas tertentu, tingkat kecanggihan yang diterapkan pada manajemen risiko oleh suatu organisasi pada suatu titik waktu. Risiko bahaya akan selalu memiliki hasil negatif yang terkait dengan risiko tersebut. Eksposur maksimum terhadap risiko yang dapat diterima oleh organisasi adalah toleransi bahaya. Risiko pengendalian akan memiliki biaya yang terkait dengan pengendalian risiko, dan biaya ini dapat digambarkan sebagai penerimaan pengendalian.

Risiko peluang memiliki berbagai kemungkinan hasil dari yang sangat positif hingga yang sangat negatif. Hasil yang diinginkan dan direncanakan tentu saja positif. Organisasi akan bersedia menempatkan

³³ Hairul, *op.cit.*, h. 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya pada risiko dalam mengejar risiko peluang, dan ini adalah investasi peluang. Jenis risiko yang dipertimbangkan membantu menentukan gaya manajemen risiko yang akan di terapkan. Namun, beberapa risiko mungkin perlu dikelola dengan menggunakan ketiga gaya manajemen risiko, pada tahap yang berbeda dalam siklus hidup risiko. Secara ringkas, keempat gaya manajemen risiko dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Manajemen kepatuhan: berdasarkan pemenuhan kewajiban hukum, seperti kesehatan dan keselamatan
- b. Manajemen bahaya: pendekatan 'biaya total risiko' yang dikembangkan oleh dunia asuransi
- c. Manajemen pengendalian: berdasarkan pendekatan pengendalian internal auditor internal
- d. Manajemen peluang: antarmuka antara manajemen risiko dan perencanaan strategis Toleransi bahaya, penerimaan kontrol, dan investasi peluang adalah nilai-nilai yang bersedia ditanggung oleh organisasi. Ketiga komponen ini ditambahkan bersama-sama adalah selera risiko organisasi dan mewakili total eksposur risiko yang dapat diterima organisasi. Eksposur risiko total adalah jumlah eksposur risiko untuk risiko individu dan eksposur risiko aktual ini mungkin berbeda dari selera risiko dewan dan/atau kapasitas risiko organisasi. Manajer risiko asuransi biasanya akan mengelola risiko kendaraan bermotor sebagai meminimalkan kerugian atau masalah 'biaya total

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

risiko'. Penghindaran penipuan internal biasanya akan dikelola sebagai masalah pengendalian internal dan akan dipantau dan ditinjau oleh departemen audit internal. Risiko yang terkait dengan merger atau akuisisi harus dikelola sebagai masalah peluang oleh CEO atau eksekutif senior yang dinominasikan.³⁴

7. Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko

Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa diimplementasikan secara konsisten. Sedangkan menurut Agus Salim, tujuan manajemen risiko ialah dalam rangka mengelola perusahaan supaya mencegah perusahaan dari kegagalan mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi dan sebagainya. Manfaat dari manajemen risiko adalah sebagai berikut:

Secara umum tujuan manajemen risiko adalah sebagai berikut:

- a. Agar perusahaan atau usaha dagang tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan
- b. Memberikan rasa aman
- c. Biaya risk manajemen yang efisien dan efektif
- d. Agar pendapatan perusahaan atau usaha dagang stabil dan wajarm memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain
- e. Ketenangan dalam berfikir
- f. Memperkecil atau meniadakan gangguan dalam produksi

³⁴ Agus Wibowo, *Manajemen Risiko*, (Semarang: Yayasan Agus Prima Teknik, 2022), h.

- g. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan atau usaha dagang
- h. Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan³⁵

Manajemen risiko memiliki beberapa manfaat yang signifikan bagi perusahaan yang menerapkannya. Irham Fahmi mengemukakan bahwa dengan di terapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu:

- a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- b. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh yang mungkin timbul, baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
- d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
- e. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable (berkelanjutan).³⁶

³⁵ *Ibid*, h.26

³⁶ Irfan Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Cet. ke-2, h.3.

8. Manajemen Risiko Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang. Sebagaimana yang terlihat dalam Q.S Al-Hasyr [58]: 18 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتظِرْ نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ۱۸

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.³⁷

Ayat ini merupakan asas dalam mengintrospeksi diri, dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian juga dengan manajemen risiko, untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi terlalu parah maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi di kemudian harinya, dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan. Jika yang dilakukan tersebut berisiko tinggi maka bersikap hati-hati dalam melakukannya, begitu juga sebaliknya. Setiap aktifitas mengandung risiko untuk berhasil atau gagal. Risiko adalah kombinasi dari kemungkinan dan keparahan dari suatu kejadian.

³⁷ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Terjemah dan Tafsir* (Bandung, Jabar, 2014)

Semakin besar potensi terjadinya suatu kejadian dan semakin besar dampak yang ditimbulkan, maka kejadian tersebut dinilai mengandung risiko tinggi. Risiko dapat bersifat positif atau menguntungkan dan bersifat negatif atau merugikan. Dalam kegiatan bisnis ada risiko memperoleh keuntungan atau bersifat positif dan ada kemungkinan menderita rugi atau bersifat negatif.³⁸

Sangat jelas bahwa sudut pandang manajemen risiko, Islam mendukung semua upaya untuk mengeliminasi atau memperkecil risiko, sekaligus mempercayai bahwa hanya keputusan Allah lah yang akan menentukan hasilnya.³⁹

Manajemen risiko dalam Islam merupakan salah satu metode untuk mengelola risiko yang dihadapi dalam menjaga amanah dari stakeholder, dalam ranah keduniawian. Sementara dalam ranah spiritual, manajemen risiko bisa dimaknai sebagai menjaga amanah Tuhan yang dibebankan kepada manusia. Semakin baik manajemen risiko maka semakin amanahlah manusia dimata stakeholder dan dimata Tuhan.⁴⁰

Dalam perspektif Islam, manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Berbagai sumber ayat Al-quran telah memberikan kepada

³⁸ Soehatman Ramli, *Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk Management*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), cet ke-1 h. 16.

³⁹ Muhammad Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah Dalam Praktek (Upaya menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 18.

⁴⁰ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank Risiko Bukan Untuk Ditakuti, Tapi Dihadapu dengan Cerdik, Cerdas, Profesional* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 206.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia akan pentingnya pengelolaan risiko ini. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko, bisa mendatangkan masalah yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah.⁴¹

Dalam Islam, konsep dasar manajemen risiko sudah dituliskan dalam Al-Qur'an sekitar 14 abad yang lalu. Salah satu cerita yang sangat indah dalam Al-Qur'an adalah mengenai nabi Yusuf A.S yang dalam satu bagiannya diperkenalkan bagaimana cara mengelola risiko.⁴²

Allah SWT berfirman dalam surah Yusuf [12]: 3):

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ۝۳

Artinya: "Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan)nya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui".

Selanjutnya kaitannya dengan manajemen risiko, dapat dilihat pada surah Yusuf juga, bagaimana seorang raja yang bermimpi, dan kemudian mempertanyakan mimpinya itu. Lalu direspon oleh Nabi Yusuf A.S. Allah SWT berfirman dalam surah Yusuf [12]: 43):

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُودَاتٍ خُضِرَ وَأَخْرَ يَأْبَسُنَّ يُدْخِلُنَّهَا الصَّاعِقُ فَأَقْنُونِي فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ۝۴۳

⁴¹ Rivai dan Ismail, Islamic Risk Management. 207-208.

⁴² Trimulato, Manajemen Risiko Berbasis Syariah, 92Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 1, Juni 2017, <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban>, p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban_vol1/is1pp90-104 Hal 90-104, 90

Artinya :“orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering". Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi”.

Pada ayat tersebut mempunyai makna seorang muslim diperbolehkan mempersiapkan apa yang diperbuat untuk hari esok dengan mengetahui, mempelajari, dan menganalisa risiko yang akan terjadi dengan menerapkan manajemen risiko. Selanjutnya umat Islam diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah terhadap apa yang terjadi setelah melakukan berbagai usaha. Manusia hanya bisa meramalkan dan memprediksi, Allah yang menetapkan keberhasilannya.

Prinsip dasar dari manajemen risiko dapat juga dipelajari dari nasihat Nabi saw kepada seorang suku Badui yang ingin meninggalkan untanya tanpa ditambatkan dan membiarkannya terjadi seperti yang dikehendaki Allah, “Tambatkanlah dahulu untamu dan seakan semuanya pada kehendak Allah. “Sangat jelas bahwa dalam sudut pandang manajemen risiko Islam mendukung semua upaya untuk mengeliminasi atau memperkecil risiko, sekaligus mempercayai bahwa hanya keputusan Allah-lah yang akan menentukan hasilnya. Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip manajemen risiko, sepanjang praktik tersebut tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan dzalim (ketidakadilan terhadap sesama).

9. Jasa Transportasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sehingga dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui. Proses pemindahan dari gerakan tempat asal, dimana kegiatan pengangkutan dimulai dan ke tempat tujuan dimana kegiatan diakhiri. Untuk itu dengan adanya pemindahan barang dan manusia tersebut, maka transportasi merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang kegiatan ekonomi (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*the servicing sector*) bagi perkembangan ekonomi.

Tamin mengungkapkan bahwa , prasarana transportasi mempunyai dua peran utama, yaitu: (1) sebagai alat bantu untuk mengarahkan pembangunan di daerah perkotaan; dan sebagai prasarana bagi pergerakan manusia dan/atau barang yang timbul akibat adanya kegiatan di daerah perkotaan tersebut. Dengan melihat dua peran yang di sampaikan di atas, peran pertama sering digunakan oleh perencana pengembang wilayah untuk dapat mengembangkan wilayahnya sesuai dengan rencana. Misalnya saja akan dikembangkan suatu wilayah baru dimana pada wilayah tersebut tidak akan pernah ada peminatnya bila wilayah tersebut tidak disediakan sistem prasarana transportasi.

Sehingga pada kondisi tersebut, prasarana transportasi akan menjadi penting untuk aksesibilitas menuju wilayah tersebut dan akan berdampak pada tingginya minat masyarakat untuk menjalankan kegiatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi. Hal ini merupakan penjelasan peran prasarana transportasi yang kedua, yaitu untuk mendukung pergerakan manusia dan barang.⁴³

Kegiatan ekonomi dan transportasi memiliki keterkaitan yang sangat erat, dimana keduanya dapat saling mempengaruhi. bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan dengan transportasi, karena akibat pertumbuhan ekonomi maka mobilitas seseorang meningkat dan kebutuhan pergerakannya pun menjadi meningkat melebihi kapasitas prasarana transportasi yang tersedia. Hal ini dapat disimpulkan bahwa transportasi dan perekonomian memiliki keterkaitan yang erat. Di satu sisi transportasi dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi suatu daerah, karena dengan adanya infrastruktur transportasi maka suatu daerah dapat meningkatkan kegiatan ekonominya.

Namun di sisi lain, akibat tingginya kegiatan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan timbul masalah transportasi, karena terjadinya kemacetan lalu lintas, sehingga perlunya penambahan jalur transportasi untuk mengimbangi tingginya kegiatan ekonomi tersebut.

Pentingnya peran sektor transportasi bagi kegiatan ekonomi mengharuskan adanya sebuah sistem transportasi yang handal, efisien, dan efektif. Transportasi yang efektif memiliki arti bahwa sistem transportasi yang memenuhi kapasitas yang angkut, terpadu atau terintegrasi dengan antar moda transportasi, tertib, teratur, lancar, cepat dan tepat, selamat,

⁴³ Tamin, Ofyar Z. (1997:4-5). *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Bandung. Penerbit ITB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aman, nyaman dan biaya terjangkau secara ekonomi. Sedangkan efisien dalam arti beban publik sebagai pengguna jasa transportasi menjadi rendah dan memiliki utilitas yang tinggi.

10. Masalah Transportasi

Permasalahan transportasi tidak hanya terbatas pada terbatasnya prasarana transportasi yang ada, namun sudah merambah kepada aspek-aspek lainnya, seperti pendapatan rendah, urbanisasi yang cepat, terbatasnya sumber daya, khususnya dana, kualitas dan kuantitas data yang berkaitan dengan transportasi, kualitas sumber daya manusia, disiplin yang rendah, dan lemahnya perencanaan dan pengendalian, sehingga aspek-aspek tersebut memperparah masalah transportasi.⁴⁴

Masalah transportasi di perkotaan merupakan interaksi antara transpor, tata guna lahan (*land use*), populasi penduduk dan kegiatan ekonomi di suatu wilayah perkotaan. Sehingga transportasi sangat berhubungan dengan adanya pembangkitan ekonomi di suatu daerah perkotaan guna memacu perekonomian setempat, penciptaan lapangan kerja, dan untuk mengerakan kembali suatu daerah.

Di dalam mengatasi permasalahan transportasi, pemilihan moda transportasi pada dasarnya ditentukan dengan mempertimbangkan salah satu persyaratan pokok, yaitu pemindahan barang dan manusia dilakukan dalam jumlah terbesar dan jarak yang terkecil. Dalam hal ini transportasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ Tamin, Ofyar Z. (1997: 4-5). *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Bandung. Penerbit ITB

massal merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan transportasi individual.

Kajian bidang transportasi memiliki perbedaan dengan kajian bidang lain, karena kajian transportasi cukup luas dan beragam serta memiliki kaitan dengan bidang-bidang lainnya. Kajian transportasi akan melibatkan kajian multi moda, multi disiplin, multi sektoral, dan multi masalah. Keempatnya dapat dijelaskan sebagai berikut :⁴⁵

- a. Multi moda, kajian masalah transportasi selalu melibatkan lebih dari satu moda transportasi. Hal ini karena obyek dasar dari masalah transportasi adalah manusia dan/atau barang yang pasti melibatkan banyak moda transportasi. Apalagi secara geografis, Indonesia merupakan negara dengan ribuan pulau, sehingga pergerakan dari satu tempat ke tempat lain tidak akan mungkin hanya melibatkan satu moda saja. Hal ini sesuai dengan konsep Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) yang menggunakan konsep sistem integrasi antarmoda.
- b. Multi disiplin, kajian masalah transportasi melibatkan banyak disiplin ilmu karena kajiannya sangat beragam, mulai dari ciri pergerakan, pengguna jasa, sampai dengan prasarana atau pun sarana transportasi itu sendiri. Adapun bidang keilmuan yang dilibatkan diantaranya adalah rekayasa, ekonomi, geografis, operasi, sosial politik, matematika, informatika dan psikologi.

⁴⁵ Tamin, Ofyar Z. (1997: 11). *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Bandung. Penerbit ITB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Multi sektoral, yaitu melibatkan banyak lembaga terkait (baik pemerintah maupun swasta) yang berkepentingan dengan masalah transportasi. Sebagai contoh dalam kasus terminal bus, maka lembaga-lembaga yang terkait diantaranya adalah DLLAJ, BPN, Dinas Tata Kota, Kepolisian, Perusahaan Operator Bus, Dinas Pendapatan Daerah, dan lainnya.
- d. Multi masalah, karena merupakan kajian multi moda, multi disiplin, dan multi sektoral, maka akan menimbulkan multi masalah. Permasalahan tersebut sangat beragam dan mempunyai dimensi yang sangat luas pula, seperti masalah sosial, ekonomi, operasional, pengguna jasa dan lainnya.

Keempat aspek di atas memberikan indikasi bahwa masalah transportasi merupakan masalah yang cukup kompleks sehingga perlunya keterkaitan pada keempat aspek di atas. Namun demikian, transportasi memberikan peran yang sangat penting bagi pembangunan nasional secara keseluruhan, bahkan sebagai aspek penting dalam kerangka ketahanan nasional.

Pemecahan masalah transportasi tidaklah serumit kompleksitas, karena menurutnya di dalam pemecahan transportasi dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Membangun prasarana transportasi dengan dimensi yang lebih besar sehingga kapasitasnya sesuai dengan atau melebihi kebutuhan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengurangi tuntutan akan pergerakan dengan mengurangi jumlah armada yang menggunakan jalur transportasi dan
- c. Menggabungkan poin pertama dan kedua di atas, yaitu menggunakan prasarana transportasi yang ada secara optimum, membangun prasarana transportasi tambahan, dan sekaligus melakukan pengawasan dan pengendalian sejauh mungkin atas meningkatnya kebutuhan akan pergerakan.

11. Jenis-Jenis Risiko Bisnis Transportasi

Dalam bisnis transportasi, terdapat beberapa jenis risiko yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Risiko Kecelakaan: Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian baik dari segi kemanusiaan maupun materiil.
- b. Risiko Pencurian dan Kerusakan: Barang yang diangkut dalam transportasi bisa mengalami risiko pencurian atau kerusakan selama proses pengiriman.
- c. Risiko Keterlambatan: Transportasi yang tidak tepat waktu dapat menyebabkan kerugian bagi pengirim maupun penerima barang.
- d. Risiko Kualitas Pelayanan: Risiko ini berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, seperti kurangnya keandalan atau ketepatan waktu.
- e. Risiko Regulasi: Perubahan regulasi pemerintah terkait transportasi bisa mempengaruhi operasional perusahaan transportasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Risiko Cuaca: Cuaca buruk seperti banjir, badai, atau salju dapat mengganggu operasional transportasi.
- g. Risiko Harga Bahan Bakar: Fluktuasi harga bahan bakar dapat mempengaruhi biaya operasional perusahaan transportasi.
- h. Risiko Persaingan: Persaingan dalam industri transportasi yang ketat dapat mengancam kelangsungan bisnis.
- i. Risiko Teknologi: Perkembangan teknologi dalam industri transportasi dapat mengubah cara operasional dan persaingan di industri tersebut.
- j. Risiko Geopolitik: Konflik politik atau keamanan di suatu daerah dapat mempengaruhi jalur transportasi dan bisnis di sektor tersebut.

12. Peran dan Manfaat Transportasi

Transportasi mempunyai dua peran utama, yaitu: (1) sebagai alat bantu untuk mengarahkan pembangunan di daerah perkotaan; dan sebagai prasarana bagi pergerakan manusia atau barang yang timbul akibat adanya kegiatan di daerah perkotaan tersebut. Dengan melihat dua peran yang di sampaikan di atas, peran pertama sering digunakan oleh perencana pengembang wilayah untuk dapat mengembangkan wilayahnya sesuai dengan rencana. Misalnya saja akan dikembangkan suatu wilayah baru dimana pada wilayah tersebut tidak akan pernah ada peminatnya bila wilayah tersebut tidak disediakan sistem prasarana transportasi.

Sehingga pada kondisi tersebut, prasarana transportasi akan menjadi penting untuk aksesibilitas menuju wilayah tersebut dan akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdampak pada tingginya minat masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Hal ini merupakan penjelasan peran prasarana transportasi yang kedua, yaitu untuk mendukung pergerakan manusia dan barang.⁴⁶

Selain memahami peran dari transportasi di atas, aspek yang menjadi penting dari sektor transportasi adalah aksesibilitas, karena perlunya transportasi guna mendukung kedua peran yang disampaikan di atas sehingga akan memudahkan aksesibilitas orang dan barang. Dalam pendekatan transportasi, menurut aksesibilitas merupakan sebuah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna wilayah secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Sehingga, aksesibilitas merupakan suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi berinteraksi satu sama lain dan “mudah” atau “susah”-nya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi. Pernyataan “mudah” atau “susah” merupakan pernyataan yang sifatnya sangat “subyektif” dan “kualitatif”, karena setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang mudah dan susah terhadap aksesibilitas yang mereka rasakan.

Aksesibilitas dapat pula dinyatakan dengan jarak. Jika suatu tempat berdekatan dengan tempat lain, maka dapat dikatakan memiliki aksesibilitas yang tinggi, demikian sebaliknya. Jadi suatu wilayah yang berbeda pasti memiliki aksesibilitas yang berbeda, karena aktivitas wilayah tersebut tersebar dalam sebuah ruang yang tidak merata. Akan

⁴⁶ Tamin, Ofyar Z. (1997: 5). *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Bandung. Penerbit ITB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi sebuah lahan yang diperuntukkan untuk bandar udara memiliki lokasi yang tidak sembarangan, sehingga lokasinya pun sangat jauh dari kota karena harus memperhatikan segi keamanan, pengembangan wilayah, dan lainnya. Aksesibilitas menuju bandara menjadi rendah karena lokasinya yang sangat jauh dari pusat kota, namun dapat diatasi dengan menyediakan sistem jaringan transportasi yang dapat dilalui dengan kecepatan tinggi. Artinya, saat ini ukuran aksesibilitas yang diukur berdasarkan jarak sudah tidak lagi digunakan, namun dapat diukur berdasarkan waktu tempuh.⁴⁷

Menurut Soesilo transportasi memiliki manfaat yang sangat besar dalam mengatasi permasalahan suatu kota atau daerah. Beberapa manfaat yang dapat disampaikan adalah:⁴⁸

a. Penghematan biaya operasi

Penghematan ini akan sangat dirasakan bagi perusahaan yang menggunakan alat pengangkutan, seperti bus dan truk. Penghematan timbul karena bertambah baiknya keadaan sarana angkutan dan besarnya berbeda-beda sesuai dengan jenis kendaraanya dan kondisi sarananya. Dalam hal angkutan jalan raya, penghematan tersebut dihitung untuk tiap jenis kendaraan per km, maupun untuk jenis jalan tertentu serta dengan tingkat kecepatan tertentu.

⁴⁷ Tamin, Ofyar Z. (1997: 5). *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Bandung. Penerbit ITB

⁴⁸ Soesilo, Nining I. (1999: 11). *Ekonomi Perencanaan dan Manajemen Kota*. Jakarta. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Biaya-biaya yang dapat diperhitungkan untuk operasi kendaraan adalah sebagai berikut:

- 1) Penggunaan bahan bakar, yang dipengaruhi oleh jenis kendaraan, kecepatan, naik-turunya jalan, tikungan dan jenis permukaan jalan.
 - 2) Penggunaan pelumas;
 - 3) Penggunaan ban;
 - 4) Pemeliharaan suku cadang;
 - 5) Penyusutan dan bunga;
 - 6) Waktu supir dan waktu penumpang.
- b. Penghematan waktu

Manfaat lainnya yang menjadi penting dengan adanya proyek transportasi adalah penghematan waktu bagi penumpang dan barang. Bagi penumpang, penghematan waktu dapat dikaitkan dengan banyaknya pekerjaan lain yang dapat dilakukan oleh penumpang tersebut. Untuk menghitungnya dapat dihitung dengan jumlah penumpang yang berpergian untuk satu usaha jasa saja; dan dapat pula dihitung dengan tambahan waktu senggang atau produksi yang timbul apabila semua penumpang dapat mencapai tempat tujuan dengan lebih cepat. Adapun manfaat dari penghematan waktu tersebut dapat dihitung dengan mengalikan perbedaan waktu tempuh dengan rata-rata pendapatan per-jam dari jumlah pekerja yang menggunakan fasilitas tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat penghematan waktu untuk barang terutama dilihat pada barang-barang yang cepat turun nilainya jika tidak segera sampai di pasar, seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan ikan. Manfaat lain akibat adanya penghematan waktu tempuh adalah biaya modal (modal atas modal kerja) sehubungan dengan pengadaan persediaan.

c. Pengurangan kecelakaan

Untuk proyek-proyek tertentu, pengurangan kecelakaan merupakan suatu manfaat yang nyata dari keberadaan transportasi. Seperti perbaikan-perbaikan sarana transportasi pelayaran, jalan kereta api dan sebagainya telah dapat mengurangi kecelakaan. Namun di Indonesia, masalah ini masih banyak belum mendapat perhatian, sehingga sulit memperkirakan besarnya manfaat karena pengurangan biaya kecelakaan. Jika kecelakaan meningkat dengan adanya peningkatan sarana dan pra-sarana transportasi, hal ini menjadi tambahan biaya atau bernilai manfaat negatif.

d. Manfaat akibat perkembangan ekonomi

Pada umumnya kegiatan transportasi akan memberikan dampak terhadap kegiatan ekonomi suatu daerah. Besarnya manfaat ini sangat bergantung pada elastisitas produksi terhadap biaya angkutan. Tambahan output dari kegiatan produksi tersebut dengan adanya jalan dikurangi dengan nilai sarana produksi merupakan benefit dari proyek tersebut.

e. Manfaat tidak langsung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merupakan manfaat yang didapat karena terhubungnya suatu daerah dengan daerah lain melalui jalur transportasi. Selain manfaat karena terintegrasinya dua daerah tersebut, maka akan terjadi pemerataan pendapatan dan prestise, sehingga manfaat ini sangat sulit untuk diperhitungkan secara kuantitatif

Selanjutnya menurut Soesilo manafaat suatu proyek transportasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis traffic, yaitu:⁴⁹

- 1) *Normal traffic*, yaitu traffic yang diperkirakan akan menggunakan sarana angkutan tersebut, meskipun tidak ada proyek transportasi. Jumlah traffic seharusnya naik sesuai dengan pertumbuhan penduduk di daerah-daerah yang dilayani sarana transportasi tersebut. Manfaat biaya ini dapat dihitung melalui biaya operasi tanpa proyek transportasi dikurangi dengan biaya proyek. Gagasan biaya ini didasarkan kepada surplus konsumen, dimana si pemakai yang mengalami penurunan harga suatu jasa tetap bersedia membeli walaupun dengan tingkat harga yang sama.
- 2) *Diverted traffic*, yaitu traffic yang berasal dari traffic jenis lain atau dari fasilitas lain jenis angkutan baru. Manfaat biaya ini dapat dikelompokan ke dalam dua jenis yaitu:
 - a) Biaya operasi dari penggunaan jalan semua dikurangi biaya operasi dengan menggunakan jalan baru;

⁴⁹ Soesilo, Nining I. (1999:14). *Ekonomi Perencanaan dan Manajemen Kota*. Jakarta. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Berkurang padatnya kendaraan di jalan semula karena berpindahnya traffic ke jalan yang baru, sehingga biaya yang tetap menggunakan jalan semula menjadi berkurang.
- 3) *Generated/Induced traffic*, yaitu traffic yang benar-benar baru. Adanya traffic ini disebabkan oleh turunnya biaya angkutan sehingga menggiatkan daerah sekitarnya. Misalnya dapat dicontohkan bila suatu daerah semakin berkembang, maka hasil daerahnya dapat dijual ke daerah lainnya.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang bersumber dari Skripsi dan Jurnal, yang relevan dengan judul skripsi penulis.

Tabel 2.1 kajian pustaka

No	Nama/Tahun/Judul	Hasil Penelitian	Persamaan/Perbedaan Penelitian
1	Firman Ikhsan, Skripsi 2023 Manajemen risiko usaha rental mobil pada Adzkiya rental car tarai bangun Perspektif Ekonomi Syariah	Dari hasil penelitian tentang Manajemen Risiko Usaha Rental Mobil Pada Rental Mobil Adzkiya Rental Car Tarai Bangun Perspektif Ekonomi Syariah. Pertama manajemen risiko usaha rental mobil pada rental mobil adzkiya car tarai bangun di dalam pelaksanaannya penyewa harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Rental Mobil Adzkiya Rental Car Tarai bangun dan penyewa harus menandatangani perjanjian yang sudah ditetapkan oleh pihak Rental Mobil,	Adapun persamaan antara peneliti dan peneliti sebelumnya terletak pada jenis penelitian yang digunakan dimana peneliti sebelumnya menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya terletak pada jenis usaha yang diteliti dimana peneliti sebelumnya meneliti tentang manajemen risiko pada perusahaan

rental mobil sedangkan peneliti sendiri meneliti manajemen risiko pada transportasi umum angkutan bus

pelaksanaan sistem sewa pada Rental Mobil Adzkiya Rental Car, bahwasanya di dalam pelaksanaannya berjalan tidak sesuai dengan ketentuan dikarenakan pihak penyewa tidak bertanggung jawab penuh terhadap kerusakan kendaraan dan tidak mengetahui risiko-risiko dalam rental mobil, kemudian pihak penyewa tidak sanggup sepenuhnya menanggung biaya kerusakan kendaraan dan pihak Adzkiya Rental Car juga memberikan asuransi kendaraan dan asuransi yang diberikan hanya berkaitan dengan pihak pemilik rental dan perusahaan asuransi bukan dengan penyewa kendaraan. Kedua pandangan Ekonomi Syariah terhadap manajemen risiko usaha rental mobil pada rental mobil Adzkiya Rental Car Tarai Bangun belum sesuai dengan Ekonomi Syariah, karena pada pelaksanaannya pihak rental mobil tidak mengetahui cara memelihara harta muqashid syariah dalam usaha rental mobil, seperti risiko yang terjadi dalam rental mobil yaitu kecelakaan,kehilangan mobil yang di rental

Ani Safitri, Skripsi 2022 Analisis manajemen risiko terhadap pengiriman Barang pada jasa jne cabang duri ditinjau Dari

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa usaha jasa JNE Duri dalam mengelolarisikodilakukan degan baik, langkah-langkah yangdilakukan mampu memperkecil dan mengurangi risiko

Adapun persamaan antara peneliti dengan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti manajemen risiko pada perusahaan hanya saja yang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>perspektif Ekonomi Syariah</p>	<p>diantaranya:mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, mengendalikanrisiko, dan melakukan evaluasi. JNE Duri dapat bertahan hingga saat ini dan masih diminati konsumen dalam penggunaan jasanya. Walaupun banyak risiko yang dihadapi, usaha ini mampu bertahandiantara jasa pengiriman lainnya. JNE Duri dalam mengelola risiko dan mengatasikendala- kendala yang terjadi tidak bertentangan dengan sistem ekonomi Islam</p>	<p>memberdakan antara peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada jenis usaha dimana peneliti sebelumnya meneliti manajemen risiko pada pengiriman barang kantor JNE sedangkan peneliti sendiri meneliti manajemen risiko pada perusahaan transportasi bus angkutan umum</p>	
<p>3</p>	<p>Vebi Felawati, Skripsi 2020 Manajemen Risiko Terhadap Pengiriman Barang Pada Jne Cabang Batusangkar</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan tentang penyebab risiko dalam pengiriman barang dan kendala dalam pengiriman barang pada JNE cabang Batusangkar serta penanganan mencegah atau meminimalisir terjadinya risiko sebagai manajemen risiko yang di terapkan</p>	<p>Adapun persamaan antara peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang manajeemn risiko hanya saja perbedaanya terletak pada perusahaan yang diteliti dimana peneliti sebelumnya meneliti di perusahaan JNE cabang barusangkar sedangkan peneliti sendiri meneliti pada perusahaan transportasi bus PT. Karmila</p>
<p>4</p>	<p>Wahyu Sri Rezeki Islami skripsi 2019 Manajemen Risiko Terhadap Transaksi E-Commerce Dengan Sistem Dropshipping By Reseller Pada</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan Risiko usaha online shop Cinkariak Store dalam transaksi e-commerce dengan sistem dropshipping by reseller serta manajemen risiko dalam usaha online shop Cinkariak Store yang merupakan suatu upaya</p>	<p>Adapun persamaan antara peneliti dengan penelitian sebelumnya yatu terletak pada masalah yang di teliti dimana peneliti dengan penelitian sebelumnya sama-</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Cinkariak Store Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah</p>	<p>pemilik untuk meminimalisir risiko yaitu dengan mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, mengendalikan risiko, Melakukan pemantauan, pengawasan, kontrol, dan evaluasi. Adapun yang dibahas ialah pandangan ekonomi Islam terhadap manajemen risiko yang di terapkan oleh Cinkariak Store</p>	<p>sama meneliti tentang manajemen risiko sedangkan perbedaan penelitian terletak pada jenis perusahaan yang diteliti dimana peneliti seblumnya meneliti pada usaha E-Comers sedangkan peneliti sendiri meneliti pada perusahaan transportasi umum</p>
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Risikonya Di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Pecangaan</p>	<p>Menjelaskan Akad jasa pengiriman barang termasuk ke dalam akad ijarah, dalam konsep akad bahwa akad pengiriman barang yang dilakukan antara perusahaan Tiki cabang Pecangaan dengan konsumen tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam segi hukum dan sifatnya, akad pengiriman barang merupakan akad yang ghairu shahih. Hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad ini dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Tapi dalam prakteknya jasa pengiriman barang di perusahaan Tiki tidak sesuai hukum Islam.</p>	<p>Adapun persamaan antara peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang manajemen risiko sedangkan yang membedakan antara peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu dimana peneliti seblumnya meneliti tentang akad dan risiko pengiriman barang sedangkan peneliti sendiri meneliti risiko pada transportasi bus</p>

Sumber : Rekapitulasi Peneliti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan konsep *deskriptif kualitatif* dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung ke daerah objek penelitian, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul. Dimana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipan atau pandangan internal (*perspectives emic*), dan bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan eksternal (*Perspective etic*).⁵⁰

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian ini di PT. Karmila Bagan Batu JL. Sudirman Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, Riau. Sedangkan alasan memilih tempat ini karena adanya berbagai pertimbangan terkait dengan hal hal berikut :

1. Belum adanya penelitian yg serupa ditempat ini
2. Tempat strategis dan terjangkau oleh peneliti dikarenakan kondisi PT. Karmila Bagan Batu berada ditepi jalan.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 348.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Sementara menurut Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian sebagai individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Subjek penelitian jika berbentuk orang ada yang disebut dengan responden dan ada pula yang disebut dengan informan.

Istilah responden banyak digunakan untuk penelitian Kuantitatif sementara istilah informan digunakan secara khusus pada penelitian kualitatif.⁵¹ Subjek dalam penelitian ini adalah Pimpinan PT. Karmila, Kasir, Driver, Kernet dan Penumpang PT. Karmila Bagan Batu

2. Objek Penelitian

Objek adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian. Menurut Nyoman Kutha Ratna, objek adalah keseluruhan gejala yang ada disekitar kehidupan manusia.⁵² Objek dalam penelitian ini adalah manajemen risiko bisnis transportasi pada PT. Karmila Bagan Batu Perspektif Ekonomi Syariah.

⁵¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), h. 61.

⁵² Muh. Firtrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan Penelitian

Informan ialah kehadiran seseorang yang dimintai informasi terkait objek yang diteliti, ia mempunyai banyak informasi terkait dengan data dari penelitian yang dilakukan, oleh karena itulah penyebutan informan lebih lekat dengan narasumber yang biasanya ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa “kasus” satu kesatuan, diantaranya yaitu yang berupa lembaga atau organisasi atau juga istitusi social.⁵³ Pada penelitian ini informan berjumlah 8 orang yang terdiri dari 1 orang pimpinan PT. Karmila 1 kasir 1 orang driver 1 orang kernet supir 4 orang penumpang.

E. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan seseorang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya secara langsung dari tempat penelitian. Data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari sumber utamanya kepada pihak pimpinan PT. Karmila, kasir, driver, kernet supir dan penumpang yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai analisis manajemen risiko bisnis transportasi pada PT. Karmila Bagan Batu Perspektif Ekonomi Syariah.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada berupa studi pustaka. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan peneliti yang terdahulu. Sumber penelitian ini diambil dari

⁵³ Hayati, R. Penelitian Ilmiah. “*Pengertian Informan Penelitian dan Contohnya*”, Artikel dari <http://penelitianilmiah.com/informan-penelitian>. Artikel diakses pada 27 Februari 2024

buku, jurnal, website dan lainnya yang berkaitan dengan analisis manajemen risiko bisnis transportasi pada PT. Karmila Bagan Batu Perspektif Ekonomi Syariah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian perpustakaan dilakukan dengan menelaah literatur yang ada kaitan dengan penelitian ini. Data tersebut dipilah-pilah kemudian dianalisis, sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan untuk penelitian lapangan (Field reseach) dilakukan dengan menggunakan teknik:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data, di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Dalam melakukan pengamatan penulis langsung ke loket-loket Transportasi yang ada di Bagan Batu guna memperoleh data dan informasi terkait manajemen risiko bisnis transportasi pada PT. Karmila Bagan Batu Perspektif Ekonomi Syariah.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu peWawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diWawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu).⁵⁴ Adapun yang di Wawancarai adalah pimpinan PT. Karmila, kasir, driver, kernet supir dan penumpang.

⁵⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung. 2015). Cet.ke-25, hlm. 135

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.⁵⁵ Studi dokumen menjadi metode pelengkap bagi penelitian kualitatif, yang pada awalnya menempati posisi yang kurang dimanfaatkan dalam teknik pengumpulan datanya, dan sekarang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari teknik pengumpulan data dalam metodologi penelitian kualitatif.⁵⁶

4. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengambil atau membaca dari beberapa sumber pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.⁵⁷

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu metode yang menghubungkan secara menyeluruh dan teliti dari suatu keadaan. Data aktual dikumpulkan, disusun,

⁵⁵ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 20014)

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2011)

⁵⁷ Sugiyono, op.cit, h 142

diklarifikasikan dan dianalisis untuk kemudian diinterpretasikan yang memungkinkan dilakukan pemecahan masalah yang diselidiki sehingga memberikan gambaran dan informasi mengenai masalah tersebut.⁵⁸

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵⁸ Nana Sudjana, Ibrahim, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Bekerja sama dengan lembaga pendidikan IKIP Bandung, 2017), hlm. 64

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian diatas peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut

1. Identifikasi risiko yang dihadapi bisnis transportasi pada PT. Karmila Bagan Batu berdasarkan indikator yaitu. *Risiko Kecelakaan* yang paling signifikan dan sering terjadi. *Risiko Pencurian dan kerusakan* yaitu pengiriman barang dilakukan oleh driver dan kasir. *Risiko Keterlambatan* yang disebabkan hujan ataupun terjadi kecelakaan dijalan. *Risiko Kualitas Pelayanan* dimana supir mengambil penumpang di pingir jalan. *Risiko Regulasi* yang disebabkan kebijakan pemerintah kebijakan pajak dan persyaratan keamanan. *Risiko Cuaca* yang menyebabkan jarak pandang supir terganggu sehingga supir tidak bisa melaju. *Risiko Harga Bahan Bakar* yang bisa berperan. *Risiko Persaingan* yang belum biasa dengan teknologi. *Risiko Teknologi* perusahaan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi secara optimal sehingga menjadi sebuah kesulitan bagi konsumen. *Risiko Geopolitik* melakukan analisis risiko geopolitik untuk memahami dampaknya terhadap operasi, membangun jaringan mitra yang kuat di berbagai pasar untuk dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi geopolitik.
2. Manajemen risiko operasional dimana PT. Karmila Bagan Batu *Pertama* Perencanaan merupakan kesiapan muatan barang pengirim dan

penumpang sampai tujuan. *Kedua* Pelaksanaan perusahaan setiap harinya sesuai dengan rute yang telah ditetapkan SOP keberangkatan. *Ketiga* pengendalian untuk persiapan P3K yang diperlukan pada kendaraan.

3. Manajemen Risiko menurut Ekonomi Syariah dalam Q.S Lukman ayat 34 menjelaskan tidak ada seorangpun yang tahu pasti di alam semesta ini keterkaitan antara ayat diatas dengan manajemen risiko setiap perjalanan pastinya akan memiliki risiko namun di dalam risiko ini tidak ada seorangpun yang mengetahuinya seperti risiko kecelakaan dan risiko alam yang menyebabkan terhambatnya perjalanan kendaraan transportasi.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada perusahaan PT. Karmila Bagan Batu agar mampu menanggulangi risiko-risiko yang ada dan dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya terhadap risiko-risiko lainnya dan dapat meminimalisir. Serta lebih meningkatkan pelayanan pada konsumen, memperbaiki kinerja karyawan agar menjadi lebih baik.
2. Dalam mengantisipasi atau meminimalisir risiko tentunya harus dilakukan dengan perencanaan yang matang agar risiko yang timbul tidak menjadi terlalu serius.
3. Islam mengajarkan pentingnya mengelola risiko dan dapat meminimalilkan kerugian ketika risiko terjadi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Dalam menjalankan aktifitas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasional diharapkan memperhatikan kaidah- kaidah syariat Islam agar tercapainya tujuan falah (Perdamaian dan kesejahteraan dunia akhirat).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Wibowo, *Manajemen Risiko*, Semarang: Yayasan Agus Prima Teknik, 2022
- Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* Bandung: Alfabeta, 2017
- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Terjemah dan Tafsir* Bandung, Jabal, 2014
- Elly Fariani, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2020
- Ferry N. Indroes. *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait AplikasiRegulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia* Jakarta:Rajawali Pers, 2008
- Hairul, *Manajemen Risiko* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: UMM Press, 20014
- Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan Panduan bagi Mahasiswa untuk Mengenal Memahami, dan Memasuki Dunia Bisnis*. Jakarta: Erlangga, 2011
- Herman Darmawi, *Manajemen Risiko edisi 2*, Jakarta: PT. Bumi Aksara , 2017
- _____, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- I Putu Sugih Arta, et.al., *Manajemen Risiko*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021
- Irfan Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2011, Cet. ke-2
- _____, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi* Bandung: Alfabeta, 2014 Cet.4
- Kasidi, *Manajemen Risiko*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010 Cet.1
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung. 2015. Cet.ke-25

- © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Mamduh M. Hanafi, "Risiko, Proses Manajemen Risiko, dan Enterprise Risk Management", *Manajemen Risiko*, 2019
- Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian*, Jawa Barat: CV. Jejak, 2017
- Muhammad Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah Dalam Praktek Upaya menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Bekerja Sama Dengan Lembaga Pendidikan IKIP Bandung, 20017
- Opan Arifudin, Udin Wahrudin, et.al, *Manajemen Risiko Bandung* : Widina Bhakti, 2020
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011
- Reni Maralis dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: Deepublish, 2012
- Safri Ayat, *Management Risiko*, Jakarta: Gema Akastri, 2003
- Soehatman Ramli, *Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk Management*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010, cet ke-1
- Soesilo dan Nining I. 1999. *Ekonomi Perencanaan dan Manajemen Kota*. Jakarta. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia
- Sriyono, *Pengantar Manajemen Risiko*, Sidoharjo: Umsida Pres, 2019
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2016
- _____, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011
- Tamin dan Ofyar Z. 1997:4-5. *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Bandung. Penerbit ITB
- Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013
- Wanardi, *Asas-asas Manajemen*, Bandung: CV Mandar Maju, 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jurnal/ Skripsi

- Asyari Suparmin, “Manajemen Risiko Dalam Perspektif Islam” *Arbah*, Vol. 2 No. 02 (Maret 2018): h. 6-9
- Ganda D.J.N, “*Upaya Hukum Perusahaan Rental Mobil Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Penyewa Di Kabupaten Sleman*”, Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.
- Hayati, R. “*Pengertian Informan Penelitian dan Contohnya*”, Artikel diakses pada 27 Februari 2024 dari <http://penelitianilmiah.com/informan-penelitian>.
- Ikhsan, F, “*Manajemen Risiko Usaha Rental Mobil Pada Adzkiya Rental Car Tarai Bangun Perspektif Ekonomi Syariah*” Skripsi: UIN Suska Riau, 2022
- Islami, W. “*Manajemen Risiko Terhadap Transaksi I E-Commercedengan Sistem Dropshipping By Reseller Pada Cinkariak Store Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah*” Skripsi: UIN Suska Riau. 2019
- Lestari, T. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya Di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Pecangaan*” Skripsi: UIN Walisongo, 2018
- Rika Gumayantika “*Analisis Sistem Masnajemen Risiko Kredit Dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan Dengan Penerapan Model Program Komputer Studi Kasus Pt. Bank Jabar Cabang Ciamis*”. Skripsi: Institut Pertanian Bogor, 2008.
- Rio Oktriwar “*Pelaksanaan Sistem Sewa Pada Usaha Rental Mobil PT.Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”. Skripsi: UIN Suska Riau, 2010.
- Safitri, A. “*Analisis Manajemen Risiko Terhadap Pengiriman Barang Pada Jasa Jne Cabang Duri Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah*” Skripsi UIN Suska Riau, 2022
- Trimulato, “Manajemen Risiko Berbasis Syariah”, *Urban*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2017): h.90-104

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Gambar 1.
Dokumentasi Wawancara Pimpina PT. Karmila Bagan Batu



Gambar 2.
Dokumentasi Wawancara Driver PT. Karmila Bagan Batu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3.
Dokumentasi Wawancara Kernet PT. Karmila Bagan Batu



Gambar 4.
Dokumentasi Wawancara Kasir PT. Karmila Bagan Batu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.

Dokumentasi Wawancara Kepada Penumpang PT. Karmila Bagan Batu

INSTRUMEN PENELITIAN

Nama :

Umur :

Perkejaan :

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Seiring salam dan doa, Semoga saudara dalam keadaan sehat dan selalu sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin. Melalui kesempatan ini, saya Alfi Zahri AF program studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau mengharapkan kesediaan saudara untuk dapat bersedia menjadi informan dan meluangkan waktunya dalam menjawab beberapa pertanyaan penelitian ini. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menyelesaikan penelitian pada skripsi yang berjudul **“Analisis Manajemen Risiko Bisnis Transportasi Pada PT. Karmila Bagan Batu Perspektif Ekonomi Syariah”**

Atas perhatian dan partisipasinya, saya ucapkan terimakasih.

1. Wawancara pimpinan PT. Karmila
 - a. Berapakah jumlah kendaraan yang ada di perusahaan transportasi PT. Karmila Bagan Batu?
 - b. Dalam sebulan berapakah mobil ini beroperasi?
 - c. Kemanakah tujuan kendaraan transportasi ini selama beroperasi?
 - d. Berapa kira-kira biaya operasional yang diperlukan oleh 1 unit kendaraan?
 - e. Bagaimana PT. Karmila Bagan Batu melihat ketika ada risiko yang mungkin dihadapi dalam operasionalnya transportasinya?
 - f. Apa langkah-langkah yang akan diambil oleh perusahaan transportasi PT. Karmila Bagan Batu dalam menilai tingkat risiko di perusahaan ini?
 - g. Apakah ada keterlibatan pihak terkait eksternal, seperti asuransi atau konsultan risiko, dalam proses perencanaan manajemen risiko?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Apakah PT. Karmila Bagan Batu melibatkan pihak eksternal, seperti konsultan risiko atau ahli industri, dalam pelaksanaan analisis manajemen risiko?
 - i. Apakah terdapat tim atau unit khusus yang bertanggung jawab atas implementasi dan pemantauan pengendalian risiko di perusahaan?
 - j. Apakah risiko regulasi dapat mempengaruhi operasi perusahaan?
 - k. Apakah Fluktuasi harga bahan bakar dapat mempengaruhi biaya operasional perusahaan transportasi?
 - l. Apakah Persaingan dalam industri transportasi yang ketat dapat mengancam kelangsungan bisnis?
 - m. Apakah Perkembangan teknologi dalam industri transportasi dapat mengubah cara operasional dan persaingan di industri?
 - n. Apakah Konflik politik atau keamanan disuatu daerah dapat mempengaruhi jalur transportasi dan bisnis disektor tersebut?
2. Wawancara kasir
 - a. Berapakah umur penumpang yang wajib membeli tiket bus di perusahaan ini?
 - b. Apakah setiap penumpang yang membeli tiket diperusahaan ini sudah mendapatkan asuransi keselamatan?
 - c. Berapakah jumlah tiket yang terjual dalam satu harinya pada perusahaan PT. Karmila Bagan Batu ini?
 - d. Apakah ada potongan harga ketika ada salah seroang penumpang yang gagal berangkat dan melakukan pengembalian tiket?
 - e. Apa yang dilakukan oleh perusahaan ketika adanya peningkatan harga jual tiket apalagi di musim-musim hari libur lebaran dan cuti bersama?
 - f. Bagaimana proses pengawasan risiko yang bapak lakukan di setiap karyawan yang terlibat?
 - g. Apa saja risiko-risiko utama yang telah diidentifikasi dan dihadapi oleh PT. Karmila Bagan Batu?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Biasanya kegiatan pengiriman paket sejalan dengan perjalanan bus. Dari kegiatan pengiriman paket ini dapat menimbulkan kecurian dan kerusakan prasarana?
 - i. Apakah Perkembangan teknologi dalam industri transportasi dapat mengubah cara operasional dan persaingan diindustri?
3. Wawancara driver
- a. Sudah berapa lama saudara menjadi driver perusahaan ini?
 - b. Berapa jumlah penumpang yang biasanya berangkat dalam satu kendaraan?
 - c. Apa yang dilakukan oleh PT. Karmila Bagan Batu untuk mengurangi risiko yang telah diketahui?
 - d. Apakah dengan adanya perencanaan manajemen risiko di perusahaan PT. Karmila Bagan Batu merupakan suatu strategi yang bisa menjaga keberlangsung perusahaan ini agar bisa bertahan sampai sekarang?
 - e. Apa langkah konkret yang akan ambil dalam rangka meminimalkan atau mengendalikan risiko yang telah dilihat sebelumnya?
 - f. Bagaimana PT. Karmila Bagan Batu melihat ketika ada risiko yang mungkin dihadapi dalam operasionalnya transportasinya?
 - g. Apa saja risiko-risiko utama yang telah diidentifikasi dan dihadapi oleh PT. Karmila Bagan Batu?
 - h. Apakah Persaingan dalam industri transportasi yang ketat dapat mengancam kelangsungan bisnis?
4. Wawancara kernet supir
- a. Sudah berapa lama saudara menjadi kernet diperusahaan ini?
 - b. Apakah saudara sudah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apabila terjadi risiko-risiko dijalan seperti ban serap kendaraan?
 - c. Apakah saudara sudah memastikan kendaraan yang akan membawa penumpang ini sudah sesuai dengan SOP keberangkatan perusahaan?
 - d. Langkah-langkah apa saja yang saudara lakukan apabila ada kemungkinan risiko-risiko terjadi dijalan seperti kecelakaan dijalan? Tidakan awal saudara terhadap penumbang bagaimana?

- e. Apakah ada risiko yang berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan?
5. Wawancara penumpang
 - a. Sudah berapa lama saudara menggunakan armada ini?
 - b. Dari mana saudara mengetahui perusahaan ini?
 - c. Sudah berapa lama saudara mengetahui perusahaan ini?
 - d. Selama saudara menggunakan armada di perusahaan ini risiko apa saja yang pernah saudara alami saat diperjalanan?
 - e. Apakah saudara pernah melaporkan kepada driver atau kernet yang bertugas apabila saudara melihat bahwasanya akan ada risiko yang terjadi di jalan?
 - f. Apakah saudara mendapatkan asuransi dari perusahaan ini?
 - g. Apakah keterlambatan dapat mengganggu jadwal perjalanan dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Alfi Zahri AF
Email : rc1969483@gmail.com
Judul Artikel : Analisis Manajemen Risiko Bisnis Transportasi Pada PT. Karmila Bagan Batu Perspektif Ekonomi Syariah
Pembimbing I : Nur Hasanah, SE., MM
Pembimbing II : Dra. Nurlaili, M.Si

Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 07 Juni 2024
 An. Pimpinan Redaksi

Haniah Lubis, ME.Sy.
 NIP. 198311072019032004

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64314
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3591/2024 Tanggal 20 Maret 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ALFI ZAHRI AF |
| 2. NIM /KTP | : | 12020523836 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS MANAJEMEN RESIKO BISNIS TRANSPORTASI PADA PT. KARMILA BAGAN BATU PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PT. KARMILA BAGAN BATU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 26 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Rokan Hilir
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Alfi Zahri AF lahir di Bagan Batu, 18 Maret 2002, berjenis kelamin perempuan, anak ke 3 dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Amiruddin, M. Pd dan Ibu Dra. Fadillah. Pada tahun 2008-2014 penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di MI. Irsyadul Islamiyah. Pada tahun 2014-2017 penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di PON-PES MTs. Al-Hikmah Darussalam. Kemudian pada tahun 2017-2020 penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Atas (SMA) di MA. PP. At-thoyyibah Pinang Lombang.

Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur UM-PTKIN, dan penulis diterima di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Pada bulan Juli sampai Agustus 2022 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. Perkebunan Nusantara V Jl. Rambutan.

Pada bulan Juli sampai Agustus 2023 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pauh Angit, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian penulis melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Manajemen Risiko Bisnis Transportasi Pada PT. Karmila Bagan Batu Perspektif Ekonomi Syariah**” dibawah bimbingan Ibu Nur Hasanah, SE., MM dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si. Akhirnya tepat pada hari Senin pada tanggal 20 Juni 2024 di Munaqasahkan dalam sidang Panitia Ujian Sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.